



PUTUSAN

Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Drs. AWANG CHAIRUL, MS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hokky No. 6 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Februari 2016 dengan Nomor : 357/Kuasa/II/2016/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 03 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 798/14/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 4 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 4 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena setiap kali Tergugat bekerja sebagian besar penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperduikan kehidupan rumah tangganya
 - b. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya
 - c. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya
 - e. Penggugat merasa kurang dihargai oleh Tergugat, Tergugat sering berlaku tidak sepatutnya terhadap Penggugat
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menjatuhkan Talak terhadap Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang

halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir secara di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat / Termohon.
0. Bahwa benar point angka 1 (satu) Penggugat / Pemohon dengan Tergugat/Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kab. Malang dengan kutipan Akta Nikah No:798/14/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010.

halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar point angka 2 (dua) Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon setelah pemikahan tersebut bertempat tinggal di kediaman di rumah bersama Orang Tua Tergugat/Termohon di Dsn. Bugis Krajan Rt.04 Rw.05 Ds.Saptorenggo Kec.Pakis Kab.Malang selama 4 tahun³) bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup, rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, umur 4 tahun.
2. Bahwa tidak benar pada point angka 3 (tiga) sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam hal rumah tangga sudah hal yang biasa, jika ada selisih pendapat yang kecil-kecil. Sesuatu yang mustahil. jika dalam kurun waktu 4 tahun 3 bulan hidup rukun dan damai tiba-tiba timbul persoalan-persoalan antara lain:
 - a. Tidak benar bahwa Tergugat/Termohon tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat/Pemohon karena Tergugat/Termohon adalah sebagai karyawan koperasi , juga buka usaha toko sandal dan sepatu yang dikelola oleh Penggugat/Pemohon bersama Tergugat/Tennohon.
 0. Tidak benar bahwa wring berselisih faham, dalam rumah tangga sesekali beda pendapat adalah wajar.
 - a. Tidak benar, jika Tergugat/Termohon keras kepala kepada Penggugat/Pemohon. Jika keras kepala (egois), sangattah tidak mungkin usia perkawinan sampai dengan 4 tahun 3 bulan kemudian timbul gugat cerai
 - b. Tidak benari ika Tergugat/Termohon memetingkan diri sendiri.
 - b. Tidak benar, Jika Tergugat/Termohon tidak menghargai Penggugat/Pemohon.
5. Bahwa tidak benar ketika perselisihan membentak-bentak atau berkata kasar yang menyakitkan.

halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada sekilas maret 2015 Pengugat pergi di ambil oleh Orang Tua Penggugat/Pemohon dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat/Pemohon kurang lebih 10 Bulan.

7. Bahwa perlu di ketahui akar masalah mengapa pada usia pemikahan 0 tahun sampai dengan 4 tahun 3 bulan hidup rukun antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon ,tiba-tiba pada perkawinan masuk tahun ke-5 (Lima) terjadi terjadi masalah antara lain :

a. Bahwa semula pada usia perkawinan masuk usia 5 tahun Orang Tua Penggugat/Pemohon ikut camper dalam hal rumah tangga Penggugat/Pemohon dan Tergugat/termohon dengan memaksakan kehendak untuk membuka Toko Sepatu, sandal, tas-tas sekolah, dll. Walaupun sebagaian barang-barang dipasok oleh Orang Tua Penggugat/Pemohon, akan tetapi untuk menambah barang-barang dagangan, Tergugat/Ten-nohon hares cari pinjaman di bank Rp 35.000.000 sebagai modal usaha, dan setiap hari omzet penjualan tidak seperti apa yang diharapkan , jualan. sepi, sehingga untuk mengangsur hutang tiap bulan tidak cukup, sehingga mencari hutang kesana kemari sehingga tataran ekonomi tidak bisa lancar , bisa dikatakan keluarga yang masih muda belum slap untuk memikul beban hutang, melihat ekonomi yang rusak begini Orang Tua Penggugat/Pemohon, dan menganggap Tergugat/Termohon tidak marnpu berbisnis (Ber-usaha) dengan menganggu utang yang sekarang masih ada.

8. Bahwa pada point angka 7 (tujuh) diatas adalah sebab musabab perselisihan , dan Orang Tua Penggugat/Pemohon yang keras kepala sehingga Tergugat/Termohon tidak berani berkunjung kerumah Orang Tua Penggugat/Tergugat, dikarenakan Tergugat / Termohon diancam akan di bunuh, untuk diketahui karena orangtua Penggugat/ Pemohon adalah seorang Pengusaha yang sudah sukses (Kaya).

9. Bahwa Tergugat / Termohon beritikad balk ingin hidup rukun barsama Penggugat/Pemohon tanpa ada intervensi dari pihak ke III

halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) ,sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Firman Alah dalam, Al-Qur'an dan juga atas amanat Undangundang No. 1 tahun 1974 yaitu pada awal tahun tahun sebelumnya hidup yang sakinah mawadah warrohmah walaupun dalam kesederhanaan karena juga di dasari sudah di karuniai seorang putri. Tergugat/Termohon juga tidak ingin Bercerai di karenakan takut akan laknat Allah sebagai mana bahwa perbuatan yang dibolehkan akan tetapi sangat di benci oleh Allah SWT adalah talak (Cerai), Ketika seorang laki-laki mengucapkan kata kata talak kepada istrinya maka, seluruh Arsy di langit sampai tingkat ke – 7 bergetar, berguncang, karena akan putus anak adam dari rahmat Allah SWT,atau orangorang yang ikut andil (ambil bagian didalamnya). Semoga hal ini tidak terjadi apalagi hal-hal perselisihan masalah kebutuhan ekonomi dihadapan Allah SWT tidak ada kaya, miskin, pangkat, derajat, dll hanya ketaqwaan semata-mata.

Berdasarkan jawaban- jawaban dan uraian-uraian tersebut diatas maka mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa clan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, menolak permohonan gugat cerai Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ticlak benar dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon setidak-tidaknya gugatan Penggugat/Pemohon ticlak clapat di terima.
3. Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar Maya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian jawaban Tergugat/Termohon, agar mohon putusan yang seadil-adilnya EX AQUEO ET BONO;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saya dengan tegas menolak seluruh pernyataan dari pihak Tergugat kecuali ada beberapa hal yang saya akui kebenarannya.
2. Bahwa benar , saya dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakisaji Kab. Malang pada tanggal 3 Desember 2010.

0. Bahwa benar saya dan Tergugat setelah pernikahan tersebut bertempat tinggal di kediaman rumah bersama Orangtua Tergugat di Dsn. Bugis Krajan RT. 04 RW. 05 Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kab. Malang selama 4 tahun 3 bulan. Dan selama pernikahan tersebut, saya dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK 1 yang berumur 4 tahun.

1. Bahwa benar sejak bulan Februari 2015 antara saya dan Tergugat terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut masalah nafkah yang sejak Oktober 2013 Tergugat tidak memberi nafkah kepada saya, juga menyangkut masalah pinjaman di Bank yang dimana Tergugat selalu membebankan pembayarannya kepada saya, dan juga pennisalahan tentang toko yang saya tidak tabu barang-barang dagangan saya dikemanakan oleh Tergugat, barang dagangan habis tetapi uang hasil penjualan tidak ada.

Tidak benar bahwa persoalan-persoalan yang ada timbul secara tiba-tiba, karena

a. Sejak awal pernikahan Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp 400.000, karena Tergugat harus mengangsur pinjmannya sendiri kepada instansi tempatnya bekerja dengan dipotong gaji per bulan. Hutang itupun murni tanggungan Tergugat sendiri dan hutang sebelum kami menikah. Kemudian Tergugat mengatakan bahwa Juli 2013 hutang tersebut lunas. Sehingga seharusnya Tergugat menerima gaji tanpa potongan lagi yang kira-kira sebesar Rp 1.200.000. Akan tetapi sejak Oktober 2013 saya malah tidak pernah di nafkahi. Tergugat berdalih bahwa Tergugat tidak di gaji oleh instansinya karena instansinya sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bias tepat waktu untuk menggaji para karyawannya. Dan saya pikir memang benar adanya. Tetapi mustahil jika Tergugat yang sejak Oktober 2013 sampai sebelum saya meninggalkan rumah yaitu pada Maret 2015, Tergugat tidak pernah digaji oleh instansinya sehingga untuk membeli kebutuhan sehari-hari saya

halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang toko.

b. Benar bahwa antara saya dan tergugat sering berselisih paham sehingga menyebabkan pertengkaran besar, dan itupun hampir terjadi setiap hari.

c. Benar bahwa Tergugat keras kepada. Tergugat sering mengacuhkan pendapat dan saran saya dan bila berselisih paham, Tergugat sering mengancam akan meninggalkan rumah. Bukan secara tiba-tiba saya menggugat cerai, tetapi karena saya sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepada saya.

d. Benar bahwa Tergugat mementingkan dirinya sendiri. Setup kali Tergugat mempunyai uang, Tergugat menggunakannya untuk membeli kebutuhannya sendiri padahal Tergugat tahu kalau saya tidak mempunyai uang untuk belanja. Dan seharusnya Tergugat lebih mementingkan keperluan rumah tangganya dulu daripada keperluannya sendiri.

e. Benar bahwa tergugat tidak menghargai saya karena setiap kali bertengkar selalu mengancam akan meninggalkan rumah dan tidak jujur mengenai masalah keuangan. Dilarang pulang malam, tetapi saya tidak dihiraukan padahal anaknya sampai menangis mencari ayahnya.

5. Benar bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat tidak hanya membentak, tetapi juga sering mengeluarkan kata-kata umpatan, sering membanting handphone, dan tergugat sering menjatuhkan kata talak berkali-kali kepada saya. Dan bahkan pernah memukul wajah saya.

6. Benar bahwa pada Maret 2015 saya pergi meninggalkan rumah tetapi itu bukan karena orang tua, tetapi karena saya menghindari dari pihak bank BTPN yang menagih hutang, padahal Tergugat yang berhutang. Dan itu yang kedua kalinya. Sebelumnya saya juga pernah pergi meninggalkan rumah untuk menghindari dari pihak bank BTPN juga, dan alasannya pun sama. Tapi yang kedua itu saya baru beram mengadu kepada orang tua tentang masalah saya. Dan itu murm saya meninggalkan rumah karena saya sendiri, dan bukan karena Orangtua.

halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar bahwa Tergugat mencari pinjaman sebesar Rp 35.000.000, tetapi hanya meminjam Rp 15.000.000 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan pinjaman sebesar Rp 6.000.000 di bank BTPN. Akan tetapi pinjaman dari BRI tidak semuanya yang saya gunakan untuk modal dan tidak sampai setengahnya. Modal awal buka toko dari orang tua dan dari saya sendiri. Saya menjual sepeda motor dan perhiasan berupa kalung. Selain itu untuk menambah barang dagangan awal saya dapat dari sales, itupun hanya sistem titip barang saja yang berarti saya berhutang barang dulu, baru setiap minggunya uang hasil penjualan diberikan kepada sales. Sedangkan pinjaman dari bank BTPN tergugat sendiri yang menggunakannya dan saya sama sekali tidak menggunakannya untuk menambah barang dagangan di toko. Seandainya Tergugat memang member' saya nafkah setiap bulannya, maka pinjaman dari BRI tidak akan sampai menunggak, dan saya biasa gunakan untuk putar modal lag', tap' kenyataannya tidak seperti itu. Saya harus membayar sendiri pinjaman di BRI dari hasil toko, kemudian untuk belanja setiap harinya

juga dari toko. Malah Orangtua saya yang Bering mengkulakkan barang, karena, saya tidak pernah punya uang untuk kulakkan lagi.

8. Tidak benar bahwa, Orangtua saya keras kepala. Orangtua saya sangat jengkel dengan perlakuan Tergugat kepada saya selama ini, dan Orangtua saya juga marah kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau mengakui perbuatannya. Wajar saja pasti semua Orangtua tidak akan terima jika anaknya diperlakukan seperti itu oleh suaminya, sendiri.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana mengalir pada jawaban Tergugat Pertama kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh tergugat
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mencatumkan judul pada Pokok Gugatan sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (Obscure Libel) sehingga Gugatan tidak bisa diterima.

halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat/Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat / Termohon.

0. Bahwa benar point angka 1 (satu) Penggugat / Pemohon dengan Tergugat/Termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kab. Malang dengan kutipan Akta Nikah No:798/14/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010.

1. Bahwa benar point angka 2 (dua) Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon setelah pernikahan tersebut bertempat tinggal di kediaman di rumah bersama Orang Tua Tergugat/Termohon di Dsn. Bugis Krajan Rt.04 Rw.05 Ds.Saptorenggo Kec.Pakis Kab.Malang selama 4 tahun 3 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya swami istri dan di karuniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, umur 4 tahun.

6. Bahwa tidak benar pada point angka 3 (tiga) sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam hal rumah tangga sudah hal yang biasa, jika ada selisih pendapat yang kecil-kecil. Sesuatu yang mustahil jika dalam kurun. waktu 4 tahun 3 bulan hidup rukun dan damai tiba-tiba timbul persoalan-persoalan antara lain:

a. Tidak benar bahwa Tergugat/Termohon tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat/Pemohon karena Tergugat/Termohon adalah sebagai karyawan koperasi, juga buka usaha toko sandal dan sepatu yang dikelola oleh Penggugat/Pemohon bersama Tergugat/Termohon.

0. Tidak benar bahwa sering berselisih paham, dalam rumah tangga sesekali beda pendapat adalah wajar.

a. Tidak benar, jika Tergugat/Termohon keras kepala kepada Penggugat/Pemohon. Jika keras kepala (egois), sangatlah tidak

halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin usia perkawinan sampai dengan 4 tahun 3 bulan kemudian timbul gugat cerai

b. Tidak benar jika Tergugat/Termohon memetingkan diri sendiri.

c. Tidak benar, Jika Tergugat/Termohon tidak menghargai Penggugat/Pemohon..

7. Bahwa tidak benar ketika perselisihan membentak-bentak atau berkata kasar yang menyakitkan.

8. Bahwa benar pada sekilas maret 2015 Pengugat pergi di ambil oleh Orang Tua Penggugat/Pemohon dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat/Pemohon kurang lebih 10 Bulan.

9. Bahwa perlu di ketahui akar masalah mengapa pada usia pernikahan 0 tahun sampai dengan 4 tahun 3 bulan hidup rukun antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon ,tiba-tiba pada perkawinan masuk tahun ke-5 (lima) terjadi terjadi masalah antara lain :

a. Bahwa semula pada usia perkawinan masuk usia 5 tahun Orang Tua Penggugat/Pemohon ikut camper dalam hal rumah tangga Penggugat/Pemohon dan Tergugat/termohon dengan memaksakan kehendak untuk membuka Toko Sepatu, sandal, tas-tas sekolah, dll. Walaupun sebagian barang-barang dipasok oleh Orang Tua Penggugat/Pemohon, akan tetapi untuk menyewa tempat usaha, Tergugat/Termohon hares cari pinjaman di bank Rp 25.000.000, dan setiap hari omzet penjualan tidak seperti apa yang diharapkan , jualan sepi, sehingga untuk mengangsur hutang tiap bulan tidak cukup, sehingga mencari hutang kesana kemari sehingga tataran ekonomi tidak bisa lancar , bisa dikatakan keluarga yang masih muda belum slap untuk memikul beban hutang, melihat ekonomi yang rusak begini Orang Tua Penggugat/Pemohon, dan menganggap Tergugat/Termohon tidak mampu berbisnis (Berusaha) dengan mengganggu utang yang sekarang masih ada.

10.Bahwa pada point angka 7 (tujuh) diatas adalah sebab musabab

halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, dan Orang Tua Penggugat/Pemohon yang keras kepala sehingga Tergugat/Termohon tidak berani berkunjung kerumah Orang Tua Penggugat/Tergugat, dikarenakan Tergugat / Termohon diancam akan di bunuh, untuk diketahui karena orangtua Penggugat/ Pemohon adalah seorang Pengusaha yang sudah sukses (Kaya).

11. Bahwa Tergugat / Termohon beritikad baik ingin hidup rukun bersama Penggugat/Pemohon tanpa ada intervensi dari pihak ke III (tiga) sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Fiqan Alah dalam Al-Qur'an dan juga atas amanat Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu pada awal tahun-tahun sebelumnya hidup yang sakinah ma'wadah warrohman walaupun dalam kesederhanaan karena juga di dasari sudah di karuniai seorang putri. Tergugat/Termohon juga tidak ingin Berceraai di karenakan takut akan laknat Allah sebagai mana bahwa perbuatan yang dibolehkan akan tetapi sangat di benci oleh Allah SWT adalah talak (Germ), Ketika seorang laki-laki mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya maka, seluruh Arsy di langit sampai tingkat ke - 7 bergetar, berguncang, karena akan putus anak adam dari rahmat Allah SWT, atau orang-orang yang ikut andil (ambil bagian didalamnya). Semoga hal ini tidak terjadi apalagi hal-hal perselisihan. masalah kebutuhan ekonomi dihadapan Allah SWT tidak ada kaya, miskin, pangkat, derajat, dll hanya ketaqwaan semata-mata.

Berdasarkan jawaban-jawaban dan uraian-uraian tersebut diatas maka motion dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, menolak permohonan gugat cerai Penggugat/Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscure Libel) sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon sedikit-tidaknya gugatan Penggugat/Pemohon tidak dapat di terima.
4. Menghukum kepada Penggugat/Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 798/14/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Desember 2010, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 4 tahun 3 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Maret tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Malang selama 4 tahun 3 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkar tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan Maret tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;

halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, karena pada persidangan tanggal 28 Juni 2016 sampai perkara ini diputus tanggal 26 Juli 2016, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang untuk tetap hadir di persidangan meskipun tanpa dipanggil dengan relaas, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 357/Kuasa/II/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 23 Februari 2016, yang didalamnya Tergugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Drs. AWANG CHAIRUL, MS, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya

halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa pada persidangan tahap pembuktian Tergugat, yaitu pada persidangan tanggal 28 Juni 2016 sampai perkara ini diputus tanggal 26 Juli 2016, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang untuk tetap hadir di persidangan meskipun tanpa dipanggil dengan relaas, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir*;

halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang dianggap benar yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2010 dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 4 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan Maret tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pakisaji dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tidak dihadiri Tergugat.

halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0372/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)